



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- imbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
- ingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 50);
14. Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 122

- (1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam kerja, berdasarkan atas perintah kepala satuan unit kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja.
- (2) Waktu kerja lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal selama 3 (tiga) jam per hari.
- (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari dan diberikan maksimal 6 (enam) jam per hari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur.
- (4) Khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Personil ULP dan LPSE, waktu kerja lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termasuk hari libur.
- (5) Kepada pegawai negeri yang menjalankan lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut.
- (6) Besarnya uang lembur per jam dan uang makan lembur, ditetapkan sebagai berikut :

No	Golongan	Uang Lembur/jam (Rp.)	Uang Makan/hari (Rp.)
1.	Golongan IV	20.000,-	40.000,-
2.	Golongan III	17.000,-	40.000,-
3.	Golongan II	13.000,-	40.000,-
4.	Golongan I	10.000,-	40.000,-
5.	Pegawai Non PNS	-	40.000,-

Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per bulan (Rp.)	Ket
1.	Tenaga Administrasi	150.000 - 400.000	
2.	Tenaga Pengawas Teknis	350.000 - 500.000	
3.	Tenaga Teknis Tertentu	1.000.000	
4.	Operator Komputer	250.000 - 500.000	
5.	Tenaga Instalasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan gaji	2.500.000	
6.	Staf Pendukung ULP dan LPSE (Trainer, Verifikator dan Helpdesk)	1.000.000	
7.	Dokter Ahli / Spesialis Non PNS	2.500.000 - 8.000.000	
8.	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	1.000.000 - 1.500.000	
9.	Sopir SKPD	450.000	
10.	Sopir Truck/Bus DAMRI	1.000.000	
11.	Pembantu Sopir Truck/Bus DAMRI	600.000	
12.	Sopir Bus <i>Translulo</i>	2.000.000	
13.	Pembantu Sopir/Inspektur <i>Transiulo</i>	1.000.000	
14.	Operator Alat Berat	1.100.000	
15.	Pembantu Operator Alat Berat	750.000	
16.	Tenaga Pembabat Rumput	700.000	
17.	Tenaga Penyapu Jalan	750.000	
18.	Tenaga Pembersih Drainase	700.000	
19.	Tenaga Buruh Sampah	1.000.000	
20.	Tenaga Mekanik	750.000	
21.	Sopir Mobil Sampah	1.200.000	
22.	Sopir Mobil Jenazah	1.100.000	
23.	Sopir Mobil Tinja	1.100.000	
24.	Sopir Mobil Ambulance	750.000	
25.	Petugas Mobil Tinja	600.000	
26.	Sopir Mobil Penyiram Taman	1.100.000	
27.	Penjaga IPLT	600.000	
28.	Petugas Taman	600.000	
29.	Petugas Pemakaman	600.000	
30.	Petugas Satpol PP	500.000	
31.	Sopir Motor Sampah	600.000	
32.	Pembantu Pengawas TPA	600.000	
33.	Tenaga Pembersih Kali	700.000	
34.	Sopir Pemadam Kebakaran	1.000.000	
35.	Petugas Pemadam Kebakaran	900.000	
36.	Penjaga Malam SKPD	200.000 - 500.000	
37.	Petugas Piket Pol PP	100.000 - 300.000	
38.	Petugas Keamanan Pasar & Terminal	300.000	
39.	Petugas Pengelola Pasar PKLTobuuha	250.000 - 1.000.000	
40.	Petugas Keamanan Pantai Nambo	400.000	
41.	Petugas Patroli Pol PP	150.000	
42.	Petugas Cleaning Services pada SKPD	250.000 - 500.000	

43.	Tenaga Laundry	450.000	
44.	Operator Genset	150.000	
45.	Operator Web Site	300.000	
46.	Operator Layanan Internet Kecamatan & Mobil Layanan/Penyuluh keliling	500.000	
47.	Tenaga mekanik layanan internet dan mobil layanan/penyuluh keliling	400.000	
48.	Satgas Bangunan Tata Kota	450.000	
49.	Tenaga Pemilah Sampah	500.000	
50.	Petugas GOR	400.000	
51.	Pembantu Rumah Jabatan (RUJAB)	500.000 - 1.000.000	
52.	Tenaga Instalatur Listrik	150.000 - 400.000	
53.	Tukang Masak	250.000 - 350.000	

(2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui keputusan Walikota dan kepala SKPD, dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.

(3) Untuk tenaga sukarela yang karena pertimbangan kondisi kerja dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota diberikan honorarium perbulan yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| a. Honor Juru Pengairan | Rp. 300.000.- |
| b. Honor Jaga Bendung | Rp. 300.000.- |
| c. Honor Jaga Pintu Irigasi | Rp. 300.000.- |
| d. Pembabat rumput dan Pembersih Saluran Irigasi | Rp. 150.000.- |
| e. Operator Mesin Pengisap Lumpur | Rp. 750.000.- |
| f. Pembantu Operator Pengisap Lumpur | Rp. 600.000.- |

(4) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang ditempatkan pada masing-masing SKPD, Petugas sosial dan Keagamaan dapat juga diberikan honorarium/insentif yang besarnya diatur, sebagai berikut :

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp.)	Ket
1.	Ketua RW	100.000	
2.	Ketua RT	100.000	
3.	Imam Masjid	100.000	
4.	Pembantu Imam Masjid	75.000	
5.	Pendeta	100.000	
6.	Pembantu Pendeta	75.000	
7.	Bhiksu	100.000	
8.	Kader Posyandu	25.000	
9.	Pemantau Jentik	25.000	
10.	Guru Mengaji	100.000	
11.	Ketua LPM Kel/Kec	100.000	

12.	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	25.000	
13.	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	25.000	
14.	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	100.000	
15.	Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	100.000	
16.	Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	100.000	

(5) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut :

Anggaran (Rp.)	Eselon II (Rp.)	Eselon III (Rp.)	Eselon IV (Rp.)	Fungsional Staf/ Operator (Rp.)
Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD	2.300.000,- s.d 5.000.000,-	950.000,- s.d 4.500.000,-	850.000,- s.d 4.000.000,-	500.000,- s.d 3.500.000,-

- b. Tim Majelis TP-TGR/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut :

No	Honor per sidang (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	750.000,-	600.000,-	500.000,-	350.000,-

- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LAKIP, LPPD, RKPD, RIPJM, PNPM, MUSRENBANG dan LKPJ diatur sebagai berikut :

No	Honor per sidang (Rp.)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	750.000,-	600.000,-	500.000,-	350.000,-

- d. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) diatur sebagai berikut :

Anggaran	Eselon II (Rp.)	Eselon II (Rp.)	Eselon II (Rp.)	Fungsional Staf/ Operator (Rp.)
Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD	2.000.000,- s.d. 3.000.000,-	1.500.000,- s.d. 2.500.000,-	1.000.000,- s.d. 2.000.000,-	500.000,- s.d. 1.500.000,-

- e. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	≤10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2.	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3.	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4.	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5.	Diatas 100 juta	350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari **)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2.	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3.	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4.	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5.	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

**) jika waktu pelatihan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

- f. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Honor per- kegiatan				
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000
2.	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000

- g. Pembawa materi/pemakalah kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor perjam *)						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD /PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol.II	Keahlian khusus	Tenaga Ahli
1.	≤10 juta	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disesuaikan dengan kualifikasi S3
2.	>10 s/d 20 Juta	350.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
3.	>20 s/d 50 Juta	450.000	400.000	300.000	200.000	150.000		
4.	>50 s/d 100 Juta	550.000	450.000	350.000	250.000	200.000		
5.	Diatas 100 juta	650.000	600.000	450.000	300.000	250.000		

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

- h. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor pembuatan per-pokok bahasan						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol. II	Keahlian khusus	Tenaga Ahli
1.	≤10 juta	150.000	150.000	125.000	100.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2.	>10 s/d 20 Juta	200.000	200.000	180.000	150.000	150.000		
3.	>20 s/d 50 Juta	250.000	250.000	220.000	175.000	175.000		
4.	>50 s/d 100 Juta	300.000	300.000	280.000	200.000	200.000		
5.	Diatas 100 juta	350.000	350.000	300.000	250.000	250.000		

- i. Moderator Kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut:

No	Anggaran	Honor per - pokok bahasan					
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	Keahlian khusus	Tenaga ahli
1.	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan dengan kualifikasi S3
2.	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000		
3.	>20 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000		
4.	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000		
5.	Diatas 100 juta	550.000	550.000	350.000	300.000		

- j. Honorarium Tim Peneliti, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Peneliti	OJ	30.000 - 60.000	Maks. 4 jam/hari
2.	Pembantu Peneliti	OJ	20.000	
3.	Tenaga Penunjang	OB	350.000	*) 1 jam = 60 menit
4.	Pengolah Data	Penelitian	1.500.000	
5.	Enumerator	Org/Resp	8.000	
6.	Pembantu Lapangan	OH	80.000	

- k. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari, kecuali Hari libur dapat di atas 4 jam
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	
4.	Golongan II	OJ	35.000	

- l. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000/jam
- m. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,-/bulan.
- n. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

- o. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya maksimal Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- p. Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000.-/bulan
- q. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :

1. Pembaca Do'a Rp. 150.000 - Rp. 350.000.-

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 2. Tolea Pabitara | Rp. 500.000 |
| 3. Penceramah | Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000.- |
| 4. Rohaniawan | Rp. 150.000 |
| 5. Dewan Juri/Tim Penguji | Rp. 150.000 - Rp. 250.000,- |
| 6. Pendamping Lomba Mata Pelajaran | Rp. 100.000 - Rp. 150.000.- |
| 7. Panitia Lomba Bidang Pendidikan | Rp. 100.000 - Rp. 150.000.- |
- r. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan sharing APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Penanggungjawab | Rp. 350.000,-/bulan. |
| 2. Satker | Rp. 300.000,-/bulan. |
| 3. Penguji SPM Satker | Rp. 250.000,-/bulan. |
| 4. Bendahara Satker | Rp. 250.000,-/bulan. |
| 5. PJOK Tingkat Kota | Rp. 150.000,-/bulan. |
| 6. PJOK Tingkat Kecamatan | Rp. 50.000,-/bulan. |
| 7. PJOK Tingkat Kelurahan | Rp. 50.000,-/bulan. |
| 8. Staf Pengelola | Rp. 50.000,-/bulan. |
| 9. Tenaga Fasilitator Lapangan (Masyarakat) | Rp. 400.000,-/bulan. |
- s. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Setingkat Pendidikan Dasar : | |
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp. 50.000,-/pelajaran |
| b. Pemeriksa hasil Ujian | Rp. 1.500,-/siswa/mata ujian |
| c. Pengawas Ujian | Rp. 100.000.-/hari |
| 2. Setingkat Pendidikan Menengah : | |
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp. 200.000/pelajaran |
| b. Pemeriksa hasil Ujian | Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian |
| c. Pengawas Ujian | Rp. 100.000.- /hari |
| d. Panitia Pelaksana Ujian | Rp. 200.000.- /orang |
| 3. Tim Verifikasi KTSP SD,SMP | Rp. 100.000.- /hari |
| 4. Tim Verifikasi KTSP SMA,SMK | Rp. 150.000.- /hari |
| 5. Tim Verifikasi Kurikulum | Rp. 100.000.- /hari |
| 6. Tim Penilai PAK | Rp. 250.000.- /hari |

7. Penulis Ijasah Rp. 5.000,- /ijasah
8. Tim Juri/Penguji/Penilai Rp. 350.000.- /lomba
9. Tim Pembina/Pendamping/
Panitia Lomba Rp. 350.000,-/orang/lomba
- t. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :
1. Dewan Pembina Rp. 500.000.-
 2. Pengurus Kominda Rp. 400.000,-
 3. Anggota Sekretariat Rp. 350.000.-
- u. Tim kuasa hukum Pemerintah Daerah Kota Kendari dan kuasa hukum DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000.-/bulan.
- v. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan Tenaga Para Medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada Rumah Sakit Abunawas dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :
1. Tenaga Dokter Rp. 100.000.-/kali jaga.
 2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga-
non kesehatan lainnya Rp. 20.000 – Rp. 40.000.-/kali jaga
- w. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Honor per bulan					
		Pengarah	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Wakil Sekretaris	Anggota
1.	Tim Verifikasi Pedagang Pasar *	1.700.000	1.500.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
2.	Tim Pemasaran Lods Pasar	350.000	300.000	270.000	250.000	225.000	200.000

* Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan

- x. Tim Koordinasi monitoring Raskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honor perbulan			
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Tim Koordinasi dan Monitoring	275.000	250.000	225.000	200.000

- y. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian RASKIN ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 1.500,-/RTS.
- z. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi & barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas serta penaksir dan penilai harga penjualan/sewa beli kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kendari, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Honor Per bulan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari	75.000	70.000	65.000	60.000
2.	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	75.000	70.000	65.000	60.000
3.	Panitia Penaksir dan Penilai Harga Penjualan/sewa Beli Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari	75.000	70.000	65.000	60.000

- aa. Tim inventarisasi Barang/Asset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertugas menginventarisir asset-asset milik Pemerintah Kota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 1.000.000,-
2. Sekretaris Rp. 750.000,-
3. Anggota Rp. 500.000,-
4. Operator Rp. 750.000,-

- bb. Tim operasi terpadu penertiban kendaraan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :

1. Pelindung Rp. 500.000,-
2. Pembina Rp. 450.000,-
3. Ketua Rp. 400.000,-

4. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
 5. Sekretaris Rp. 300.000,-
 6. Korlap Rp. 250.000,-
 7. Anggota Rp. 200.000,-
- cc. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,-/bulan
- dd. Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari yang bertugas menyusun dan menyalurkan SPOP dan SPPT diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500,- persatu kali penyaluran
- ee. Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honorarium per bulan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	≤10 juta	140.000	130.000	120.000	100.000
2.	>10 s/d 20 Juta	200.000	190.000	180.000	150.000
3.	>20 s/d 50 Juta	220.000	210.000	200.000	150.000
4.	>50 s/d 100 Juta	250.000	230.000	220.000	180.000
5.	Diatas 100 juta	280.000	260.000	250.000	200.000

- ff. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp. 300.000,-
- gg. Operator Pengelola PBB, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan.
- hh. Pengelola P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PPTK (Camat) Rp. 1.000.000,-
 2. PJOK (Sekretaris Camat) Rp. 700.000,-
 3. PJAK (Kasi PMD) Rp. 700.000,-
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 400.000,-
- ii. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PPTK (Lurah) Rp. 750.000,-

2. PJOK (Sekretaris Lurah) Rp. 500.000,-
 3. PJAK (Kasi PMD) Rp. 500.000,-
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna,
Tokoh Masyarakat) Rp.300.000,-
- jj. Instruktur/Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/bulan.
- kk. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim pada penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium dan diatur sebagai berikut:
1. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Rp. 1.500.000
 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.100.000
 3. Anggota Rp.500.000 - 1.000.000
 4. Panitera Rp.500.000 - 1.000.000
 5. Pelatih Lokal Rp.500.000 - 1.000.000
- ll. Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-/bulan
- mm. Tim Sensus Barang milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, Diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:
1. Ketua Rp. 4.500.000 - 6.000.000
 2. Sekretaris Rp. 3.500.000 - 4.500.000
 3. Tim Teknis Rp. 2.500.000 - 3.500.000
 4. Anggota Rp. 1.500.000 - 2.500.000
 5. Operator Rp. 1.000.000 - 2.000.000
- nn. Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 - 2.500.000
- oo. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut:
1. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 250.000 - 2.000.000
 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 - 10.000.000

3. **Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 126

- (1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sesuai ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah Rp 5.000.000/bulan
 - b. Eselon II Rp. 2.500.000/bulan
 - c. Staf Ahli Rp. 2.000.000 / bulan
 - d. Eselon III Rp. 1.000.000 - Rp 1.500.000/bulan
 - e. Eselon IV Rp. 500.000 - Rp 1.000.000/bulan
 - f. Tenaga Fungsional Auditor, P2UPD, pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja diatur sebagai berikut :
 1. Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia Rp. 1.000.000,-/bulan
 2. Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan Rp. 750.000,-/bulan
 3. Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana Rp. 500.000,-/bulan
 - g. Staf, diatur sebagai berikut :
 1. Gol IV Rp. 250.000 - Rp. 600.000/bulan
 2. Gol III Rp. 200.000 - Rp. 400.000/bulan
 3. Gol. II Rp. 150.000 - Rp. 300.000/bulan
 4. Gol. I Rp. 100.000 - Rp. 200.000/bulan

h. Khusus bagi pejabat struktural dan staf pada dinas teknis yang berfungsi sebagai asisten teknis dan tenaga pengawas/staf teknis pada pelaksanaan kegiatan konstruksi, selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e dan g, diberikan pula tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang dibayarkan sesuai masa kerja pengawasan :

1. Asisten Teknis Rp. 450.000
2. Pengawas/staf Teknis Gol III Rp. 350.000
3. Pengawas/staf Teknis Gol II Rp. 250.000

i. Khusus bagi pejabat struktural dan staf yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (3) huruf d, e dan g, diberikan pula tambahan penghasilan yang dibayarkan perbulan berdasarkan beban dan resiko kerja, sebagai berikut:

1. Kepala ULP Rp. 1.000.000,-/bulan
2. Sekretaris ULP Rp. 750.000,-/bulan
3. Staf Pendukung ULP Rp. 350.000,-/bulan
4. Ketua LPSE Rp. 750.000,-/bulan
5. Sekretaris LPSE Rp. 500.000,-/bulan
6. Admin PPE LPSE Rp. 750.000,-/bulan
7. Verifikator, Trainer dan Helpdesk LPSE Rp. 350.000,-/bulan

j. Khusus untuk PNS yang penugasannya sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada SKPD dan Bendahara SKPKD dan Pembantu Bendahara SKPKD, Pembantu Pemegang Kas Daerah, Pengurus barang daerah dan pengurus barang SKPD, pemberian tambahan penghasilan tidak mengacu pada ketentuan ayat (3) huruf e, namun diberikan berdasarkan besaran anggaran belanja langsung yang dikelola dan diatur sebagai berikut :

No	Jumlah Anggaran per kegiatan	Per- Bulan (Rp.)							
		Bendahara Pengeluaran /Penenmaan	Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu	Pembantu Bendahara/ Pengeluaran /Penenmaan	Bendahara SKPKD	Pemb Bendahara SKPKD	Pembantu Pemegang Kas Daerah	Pengurus Barang Daerah	Pengurus Barang SKPD
1.	≤ Rp. 50 juta	350.000	250.000	200.000	-	-	-	-	-
2.	> Rp. 50 s/d 200 Juta	400.000	300.000	250.000	-	-	-	-	350.000
3.	> Rp. 200 s/d 500 Juta	500.000	400.000	300.000	-	-	-	-	400.000
4.	> Rp. 500 s/d 1 Milyar	600.000	500.000	400.000	-	-	-	-	500.000
5.	1 Milyar s/d 5 Milyar	750.000	600.000	500.000	-	-	-	-	600.000
6.	Diatas Rp. 5 Milyar	1.000.000	700.000	600.000	750.000	600.000	1.000.000	750.000	1.000.000

k. Bagi PNS dan pejabat struktural yang karena penugasannya melaksanakan tugas lain dan bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, ditetapkan sebagai berikut :

1. ADC dan Sopir Walikota/Wakil Walikota Rp. 1.000.000/bulan
2. Koordinator Administrasi Walikota Rp. 500.000/bulan

(4) Besaran tunjangan profesi dokter ditetapkan sebagai berikut :

a. Non Struktural

1. Dokter Spesialis Rp. 5.000.000/bulan
2. Dokter Spesialis Radiologi Rp. 5.450.000/bulan
3. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 1.500.000/bulan

b. Bagi Dokter umum/gigi yang memegang jabatan Kepala Puskesmas selain diberikan tunjangan Struktural diberikan pula tunjangan kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur :

1. Golongan IVa - IV b sebesar Rp. 1.200.000.-/bulan
2. Golongan III c - III d sebesar Rp. 750.000.-/bulan

c. Bagi Kepala Puskesmas yang Non Dokter, selain mendapat tunjangan Struktural, diberikan pula tunjangan penghasilan sesuai jabatan strukturalnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Assisten Radiologi pada RSUD Abunawas diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 500.000/bulan

(6) Untuk tenaga kebersihan pada Dinas Kebersihan dan RSUD Abunawas diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 250.000/bulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

(7) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.

- 8) Insentif Pajak daerah dan Retribusi daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Penerima pembayaran dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk:
 - a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, airport tax, dan retribusi;
 - b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
 - c. Biaya Asuransi Perjalanan.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :
 - a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.

- b. Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
- d. Golongan D : Pegawai negeri sipil dan non PNS selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (4) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP) dan moda transportasi lainnya sampai ke tempat tujuan. Satuan biaya transportasi tersebut termasuk biaya asuransi, dan belum termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut :
- Tarif bisnis untuk perjalanan dinas golongan A dan golongan B
 - Tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D.

Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut :

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,471	6,749	3,587
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los angeles	11,187	5,809	3,178
4.	New York	14,761	6,040	3,753
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	14,428	8,240	3,743
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13.	Caracas	17,823	10,399	5,130

14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18.	Havana	14,702	11,223	7,335
19.	Panama City	23,291	14,389	13,570
	EROPA BARAT			
20.	Geneva	8,166	5,370	4,333
	EROPA UTARA			
21.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
22.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
23.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
24.	London	10,980	5,446	4,153
25.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
26.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
27.	Zagreb	14,446	6,334	2,794
28.	Madrid	10,393	4,767	3,631
29.	Beograd	9,921	6,158	5,350
	EROPA TIMUR			
30.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
31.	Kiev	10,860	6,029	5,193
32.	Moscow	9,537	7,206	5,143
33.	Praque	8,484	6,748	3,451
34.	Sofia	7,473	6,346	3,612
35.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
36.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
37.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
38.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
39.	Nairobi	7,966	6,081	8,732
40.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
41.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
42.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
43.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
44.	Cape Town	14,941	8,438	7,330
45.	Johanneburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
46.	Algiers	9,536	6,593	5,710
47.	Cairo	7,820	6,414	4,037
48.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
49.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
50.	Tripoli	6,551	4,975	5,706
51.	Tunisia	9,419	4,958	4,175
	ASIA BARAT			
52.	Manama	6,400	5,992	4,700
53.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
54.	Amman	7,561	6,431	3,545
55.	Kuwait	6,771	4,273	3,110

56.	Beirut	7,703	4,490	3,730
57.	Doha	5,216	3,639	2,745
58.	Damascus	8,684	5,390	3,325
59.	Ankara	9,449	6,643	3,581
60.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
61.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
62.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
63.	Muscat	6,469	5,156	3,727
64.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	ASIA TENGAH			
65.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
66.	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR			
67.	Beijing	2,595	2,140	1,623
68.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
69.	Osaka	3,204	2,686	1,864
70.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
71.	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
72.	Seoul	3,233	2,966	1,737
	ASIA SELATAN			
73.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
74.	Teheran	4,475	3,416	2,920
75.	Colombo	3,119	2,562	1,628
76.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
77.	Islamabat	5,482	3,333	2,502
78.	Karachi	4,226	3,633	2,321
79.	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	ASIA TENGGARA			
80.	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
81.	Bangkok	2,344	1,155	823
82.	Davao City	2,757	2,558	1,641
83.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
84.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
85.	Johor Bahru	1,195	911	525
86.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
87.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
88.	Manila	2,453	1,614	1,150
89.	Penang	918	766	545
90.	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
91.	Singapore	991	673	403
92.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
93.	Yangon	1,468	1,212	1,053
	ASIA PASIFIK			
94.	Canberra	5,506	4,926	2,500
95.	Darwin	6,689	4,900	3,964
96.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
97.	Noumea	6,940	5,917	3,780
98.	Perth	5,771	1,801	1,525
99.	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
100.	Sydney	4,629	4,237	2,557
101.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
102.	Wellington	6,561	4,687	3,413

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (EURE)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	EURO ZONE			
1.	Vienna (Austria)	3,619	2,925	2,431
2.	Brussel (Belgia)	3,759	3,341	2,803
3.	Marseilles (Francis)	3,858	2,675	2,265
4.	Paris (Francis)	3,500	3,300	3,000
5.	Berlin (Jerman)	3,443	3,437	2,867
6.	Bonn (Jerman)	3,927	2,638	2,318
7.	Hamburg (Jerman)	3,406	3,368	2,770
8.	Rome (Italia)	3,714	2,774	2,351
9.	Amsterdam (Belanda)	3,950	3,272	2,712
10.	Athens (Yunani)	7,911	6,256	6,041
11.	Lisbon (Portugal)	4,309	3,746	2,383
12.	Bratislava (Slowakia)	2,993	3,341	2,771

- (5) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke Jakarta, mengacu pada ketentuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan dengan biaya riil (at cost).
- (6) Apabila terjadi kenaikan harga tiket sehingga melampaui batas maksimal biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada ayat (4), maka biaya tiket dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.
- (7) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan, menggunakan nilai mata uang pada negara tujuan.
- (8) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya dalam hal harus berpindah moda transportasi;
 - Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas.
- (9) Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara terdekat yang tercantum sebagaimana tercantum pada ayat (4).

- (10) Apabila perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan dimaksud, maka uang harian dapat dibcrikan sebesar 40% dari jumlah besaran uang harian negara tujuan.
- (11) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (12) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas
- (13) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (14) Biaya asuransi perjalanan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- (15) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (16) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah dapat ditanggung -dan dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.
- (17) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	395	227	242	241
4.	Venezuela	464	323	287	286
5.	Brazil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	386	281	240	221
8.	Peru	383	277	237	221
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	-	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	429	318	282	281
12.	Kuba	406	305	261	221
13.	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14.	Swiss	509	456	322	321
	EROPA SELATAN				
15.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
16.	Kroasia	483	444	353	352
17.	Spanyol	457	413	287	286
18.	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
19.	Czech	426	390	331	293
20.	Hongaria	421	381	339	300
21.	Polandia	401	361	313	277
22.	Rumania	416	381	313	277
23.	Rusia	556	512	407	406
24.	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
25.	Nigeria	361	313	292	291
26.	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
27.	Ethiopia	312	257	192	167
28.	Kenya	334	276	206	196
29.	Madagaskar	296	244	182	181
30.	Tanzania	330	272	203	182
31.	Zimbabwe	285	244	216	215
32.	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
33.	Namibia	300	247	185	161
34.	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
35.	Aljazair	342	308	287	286
36.	Mesir	368	273	212	190
37.	Maroko	304	251	192	191

38.	Tunisia	293	241	187	186
39.	Sudan	342	282	210	184
40.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
41.	Azerbaijan	498	459	365	364
42.	Bahrain	405	286	222	208
43.	Irak	397	283	220	201
44.	Yordania	365	254	197	196
45.	Kuwait	406	283	257	256
46.	Libanon	357	267	207	186
47.	Qatar	386	276	215	196
48.	Arab Suriah	358	257	200	196
49.	Turki	365	270	210	188
50.	Pst Arab Emirat	459	323	302	301
51.	Yaman	353	241	197	196
52.	Saudi Arabia	391	276	215	201
53.	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
54.	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
55.	Hongkong	472	320	287	286
56.	Jepang	519	303	26	261
57.	Korea Selatan	421	326	297	296
58.	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
59.	Afganistan	385	226	173	172
60.	Bangladesh	339	196	167	166
61.	India	352	263	242	241
62.	Pakistan	343	203	182	181
63.	Sri Langka	348	201	167	166
64.	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
65.	Uzbekistan	392	352	287	254
66.	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
67.	Philipina	412	278	222	221
68.	Singapura	424	290	224	221
69.	Malaysia	381	253	212	211
70.	Thailand	392	275	211	201
71.	Myanmar	368	250	197	196
72.	Laos	380	262	202	196
73.	Vietnam	383	265	204	196
74.	Brunai Darusalam	374	256	197	196
75.	Kamboja	296	223	197	196
76.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
77.	Australia	439	403	272	271
78.	Selandia Baru	392	246	222	221
79.	Kalendonia Baru	425	387	276	224
80.	Papua Nugini	385	353	237	192
81.	Fiji	363	329	221	179

NO	NEGARA	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (EURE)			
		GOL.A	GOL.B	GOL.C	GOL.D
1	2	3	4	5	6
	EURO ZONE				
1.	Austria	904	853	818	717
2.	Belgia	836	819	782	681
3.	Perancis	940	850	810	790
4.	Rep. Federasi Jerman	843	811	782	681
5.	Belanda	863	816	772	671
6.	Yunani	822	779	642	541
7.	Italia	920	872	772	671
8.	Portugal	825	782	642	541
9.	Slovakia	829	787	635	597

- (18) Besaran nilai uang harian sebagaimana yang tercantum pada ayat (16) dapat mengikuti nilai tukar mata uang negara tujuan.
- (19) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas luar negeri terdiri dari:
- a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri;
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
 - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari:
 - a. Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
 - b. Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
 - g. Bukti pembayaran biaya asuransi perjalanan (apabila ada) ;
 - h. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh.

Petentuan Pasal 184 diubah sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

Biaya operasional pengadaan barang/jasa dianggarkan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diintegrasikan secara fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Kendari.

(2) Biaya operasional pengadaan barang/jasa untuk pejabat pengadaan di anggarkan di masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran.

(3) Kelompok kerja (pokja) konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran dan diatur sebagai berikut:

No.	Nilai Pagu Anggaran	Satuan	Biaya (Rp)
1.	≤ Rp. 200 Juta	OP	200.000,-
2.	> Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000,-
3.	> Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000,-
4.	> Rp. 1 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000,-
5.	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000,-

(4) Kelompok kerja (pokja) barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran dan diatur sebagai berikut:

No.	Nilai Pagu Anggaran	Satuan	Biaya (Rp)
1.	≤ Rp. 200 Juta	OP	200.000,-
2.	> Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000,-
3.	> Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000,-
4.	> Rp. 1 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000,-
5.	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000,-

(5) Kelompok kerja (pokja) jasa konsultasi/jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran dan diatur sebagai berikut:

No.	Nilai Pagu Anggaran	Satuan	Biaya (Rp)
1.	≤ Rp. 50 Juta	OP	200.000,-
2.	> Rp. 50 Juta s.d Rp. 200 Juta	OP	500.000,-
3.	> Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	1.000.000,-
4.	> Rp. 500 Juta	OP	1.500.000,-

5) Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran sebesar Rp. 200.000,-/paket

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 22 - 5 - 2014

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 22-5 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



ALAMSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perencanaan & Pemb.	[Signature]
2	Kabag. Pembinaan	[Signature]
3	Kabag. Hukum	[Signature]
4		

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 18